



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN PERSURATAN DAN ARSIP PADA SUBBAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, maka perlu menunjuk pengelola persuratan dan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengelolaan Persuratan dan Arsip pada Subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGELOLAAN PERSURATAN DAN ARSIP PADA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

- KESATU : Menunjuk nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelolaan Persuratan dan Arsip pada Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN PERSURATAN DAN ARSIP
PADA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NAMA PEGAWAI PENGELOLAAN PERSURATAN DAN ARSIP PADA SUBBAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NO.	NAMA	SUBBAGIAN
1.	YOHANES GIDEON	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	TOMIJAN	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3.	YUPI SETIAWAN	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	YUSMAN	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	PAMBUDI WIDYASKARA	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
6.	AMIRUDIN	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
7.	RATIH HARTINA	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	UCI HANANDA	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi